



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SUKIRNO; NIK : 3212201703870001; Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 17**

Maret 1987; Jenis Kelamin: Laki-laki; Alamat : Blok Balai Desa RT 005 RW 002, Desa Puntang Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu; Agama: Islam; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia; Email : sukirno17maret@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

QUROTUN AZIZAH; NIK: 3212206110920001; Tempat, Tanggal Lahir:

Cirebon, 10 November 1992; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat : Blok Balai Desa RT 005 RW 002, Desa Puntang Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu; Agama : Islam; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan: Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 253/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 253/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 12 Desember 2023 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 23 September 2009 dan memiliki anak yang bernama **SAHRUL BAGUS PRASETYO** sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Para Pemohon**, yakni berdasarkan:
 - 1) **KTP NIK:** 3212201703870001 atas nama **Pemohon SUKIRNO**;
 - 2) **KTP NIK:** 3212206110920001 atas nama **Pemohon QUROTUN AZIZAH**;
 - 3) **Kutipan Akta Nikah:** 532/38/IX/2009, menerangkan bahwa **Para Pemohon** yang bernama **SUKIRNO** dan **QUROTUN AZIZAH** telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 23 September 2009, dikeluarkan di Gegesik, 23 September 2009 dan ditandatangani oleh H. ANSORI, S,Ag. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Gegesik;
 - 4) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 3212-LU-17062013-0207, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon SAHRUL BAGUS PRASETYO**, lahir di **Indramayu, 08 Mei 2013**, anak Pertama dari

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah **SUKIRNO** dan ibu **QUROTUN AZIZAH**, diterbitkan di Indramayu, 17 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Drs.H. YAYAN MULYANTORO, M.M. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

5) **Surat Keterangan Desa**, Nomor: 145 / 140/ Kasi Pemerintahan, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon SAHRUL BAGUS PRASETYO**, lahir di **Indramayu, 08 Mei2013**, ingin melakukan perubahan nama, Semula: Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi: **SAHRUL FAIS**, bahwa nama tersebut merupakan satu orang yang sama, dikeluarkan di Puntang, 11 desember 2023 dan ditandatangani oleh Hj. QONIATUN KHOERiyAH sebagai Kuwu Puntang;

2. Bahwa **Para Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak, semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**, sebagai berikut:

Uraian	Identitas Nama pada: Kutipan Akta Kelahiran	Perubahan Identitas Nama menjadi:
Nama	SAHRUL BAGUS PRASETYO	SAHRUL FAIS

3. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran. Namun dalam persyaratan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



4. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud melakukan pengajuan permohonan Perubahan Nama Anak, Semula: Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan seringsakit;
5. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
6. Bahwa untuk Permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir, yang kemudian Pemohon atas pertanyaan hakim menyatakan tidak mengajukan suatu perbaikan surat Permohonannya, tetap mempertahankan isinya, dan kemudian membacakannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 145/140/Kasi Pemerintahan, tanggal 11 Desember 2023, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (Dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. **CASMIRAH, (Atas penjelasan Hakim atas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum),** maka saksi menyatakan dapat menghadap sendiri dan tidak membutuhkan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



pendampingan) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dan memiliki hubungan dekat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I adalah bernama SUKIRNO, sementara Pemohon II adalah bernama QUROTUN AZIZAH yang biasanya dipanggil bu Azizah, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon, punya anak 2 (Dua) orang, yang pertama namanya Sahrul Bagus Prasetyo, dan anak kedua bernama Azril Aflahul Hasan;
- Bahwa Sahrul Bagus Prasetyo, lahir di Indramayu tanggal 08 Mei 2013, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Sahrul Bagus Prasetyo sekolah di SD Negeri Puntang II-Losarang;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah mengganti nama Sahrul Bagus Prasetyo menjadi Sahrul Faiz, karena anak tersebut sering sakit-sakitan, dan saat diganti namanya anak menjadi sehat;
- Bahwa Para Pemohon kemudian bertanya kepada orang tua (Kiai Ahmad Juhri) yang sekaligus mertua Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa tidak ada masalah terhadap penggantian nama anak baik secara adat, kebiasaan didesa Losarang atau karena masalah hukum;

2. Saksi TARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dan memiliki hubungan dekat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I adalah bernama SUKIRNO, sementara Pemohon II adalah bernama QUROTUN AZIZAH yang biasanya dipanggil bu Azizah, adalah pasangan suami isteri;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, punya anak 2 (Dua) orang, yang pertama namanya Sahrul Bagus Prasetyo, dan anak kedua bernama Azril Aflahul Hasan;
 - Bahwa Sahrul Bagus Prasetyo, lahir di Indramayu tanggal 08 Mei 2013, jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa Sahrul Bagus Prasetyo sekolah di SD Negeri Puntang II-Losarang;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah mengganti nama Sahrul Bagus Prasetyo menjadi Sahrul Faiz, karena anak tersebut sering sakit-sakitan, dan saat diganti namanya anak menjadi sehat;
 - Bahwa Para Pemohon kemudian bertanya kepada orang tua (Kiai Ahmad Juhri) yang sekaligus mertua Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa tidak ada masalah terhadap penggantian nama anak baik secara adat, kebiasaan didesa Losarang atau karena masalah hukum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Indramayu Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti perkara A quo, maka ditemukan fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **SUKIRNO** (Pemohon I) dan **QUROTUN AZIZAH** (Pemohon II) adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 23 September 2009 dan dikaruniai anak yang bernama **SAHRUL BAGUS PRASETYO** lahir di Indramayu, 08 Mei 2013;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut dari Sahrul Bagus Prasetyo menjadi Sahrul Fais;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hendak merubah nama anaknya adalah karena tujuan kesehatan dengan dasar adat kebiasaan setempat (Desa Losarang), mengganti nama anak agar lebih cocok dengan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang, namun tidak pula masuk kedalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang berdasarkan Pasal 52 Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tanda P-1, P-2 dan P-4, maka diketahui bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Indramayu, sehingga Hakim berpendapat dalam ruang lingkup kompetensi relatif, maka Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa **SUKIRNO** (Pemohon I) dan **QUROTUN AZIZAH** (Pemohon II) adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 23 September 2009 dan dikaruniai anak yang bernama **SAHRUL BAGUS PRASETYO** lahir di Indramayu, 08 Mei 2013, dan Para Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut dari Sahrul Bagus Prasetyo menjadi Sahrul Fais dengan maksud dengan dasar adat kebiasaan setempat (Desa Losarang), mengganti nama anak agar lebih cocok dengan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah kualifikasi permohonan yang berdasar hukum, dan Permohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan pokok petitum permohonan Para Pemohon, yaitu Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56 Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap., dan Ayat (2) disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan tersebut diatas, dan oleh karena sebelumnya telah dikabulkan mengenai Pokok Petitum Para Pemohon sebagaimana Petitum Angka 2 Permohonan Para Pemohon, maka beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 3 Permohonan Para Pemohon yaitu Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair*, maka sudah sepatutnya untuk biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang amarnya akan disebutkan didalam amar penetapan, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 4 Permohonan Pemohon yaitu tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 2 dan Petitum Angka 3 Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 1, dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1, Pasal 52, Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada register pendaftaran pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Nama: **SAHRUL BAGUS PRASETYO**, Menjadi Nama: **SAHRUL FAIS**;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 12 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 19 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUSTATI, S.H.

WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 140.000,00;

(Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)